

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323 Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor: 421.1/91-DPMPTSP/OL/2020

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN SABILA FARADISA/SMP ISLAM FARADISA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- : a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari YAYASAN SABILA FARADISA selaku penanggungjawab dari SMP ISLAM FARADISA, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN SABILA FARADISA/ SMP ISLAM FARADISA

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 33);.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)

Tanggal: 12 Oktober 2020

Nomor: 700./IPPSFS-0110/DPMPTSP/X/2020

Pertimbangan Teknis Tanggal: 08 Oktober 2020

Nomor: 027/039-BidSMP/2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

псистаркан

: Memberikan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN SABILA FARADISA

Nama SMP : SMP ISLAM FARADISA

Nama Penanggung Jawab : WILDAN NASUTION

Jabatan : KETUA YAYASAN

Alamat SMP : JL. GURAME III NO.19 RT/RW. 001/001,

BAMBU APUS, PAMULANG,

TANGERANG SELATAN 15432

No. Telp/Fax : 081904444196

NPWP : 31.324.405.5-411.000

KEDUA : Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) berlaku selama

2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2020 s/d 13 Oktober 2022 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa

berlaku izin.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data

dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat

kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal : 13 Oktober 2020

A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA,

BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Al

NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN:

Walikota Tangerang Selatan;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;

Arsip.